

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 1 TAHUN 2003**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN BARANG DAERAH
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas belum mencakup seluruh objek pengelolaan barang daerah milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 16 Tahun 2001 perlu diubah;
- c. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf b diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penjualan Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 158);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan/Penetapan Status Rumah Negeri;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negeri;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994, Jo Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

14. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah;
15. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindah Tanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara;
16. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang/Kekayaan Negara;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP 225/MK/V/4/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 1921 tentang Pedoman Barang Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Daerah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN BARANG DAERAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2001 Nomor 22 Seri D Nomor 21 diubah sebagai berikut :

A. Karena adanya perubahan nomenklatur pada Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas, kata-kata Bagian Umum pada Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 16 Tahun 2001 diubah menjadi Bagian Perlengkapan.

B. Pasal 1 sampai huruf a sampai dengan a. 1 diubah sehingga menjadi angka 1 sampai dengan 27 dan ditambah angka 28,29 dan 30 berbunyi sebagai berikut :

23. Rumah daerah golongan I adalah rumah milik daerah yang disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu, yang berhubungan dengan sifat dinas jabatannya, harus tinggal dirumah tersebut (rumah jabatan).

24. Rumah daerah golongan II adalah rumah milik daerah yang tidak boleh dipindah tangankan dari satu dinas ke dinas yang lain dan hanya disediakan untuk ditempati oleh pegawai, dari dinas yang bersangkutan.

25. Rumah daerah golongan III adalah rumah milik daerah lainnya (rumah milik daerah) yang disediakan untuk ditempati oleh Pegawai Negeri), tidak termasuk rumah daerah Golongan I dan II.

C. Pasal 7 diubah sehingga berbunyi :

(1) Panitia pengadaan /pekerjaan pada Sekretariat ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan Susunan Panitia sebagai berikut :

Ketua : Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kab. Musi Rawas.
Sekretariat/Anggota : Unsur Kasubbag pada Bagian perlengkapan Setda Kab. Musi Rawas.
Anggota : 1. Unsur Bagian Keuangan Setda Kab. Musi Rawas.
2. Unsur Bagian Hukum Setda Kab. Musi Rawas.
3. Unsur Bagian Pembangunan Setda Kab. Musi Rawas (untuk belanja pembangunan).
4. Unsur Unit Pemakai.
5. Unsur Unit teknis yang terkait.

(2) Panitia pengadaan /pekerjaan pada Dinas/Lembaga/Satuan Kerja ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas/Lembaga Satuan Kerja, dengan Susunan Panitia sebagai berikut :

Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha/Sekretaris.
Sekretariat/Anggota : Kasubbag Umum/Perlengkapan.
Anggota : 1. Unsur Subbag Perencanaan.
2. Unsur Subbag Keuangan.
3. Seksi/Sub Bidang/Instansi Tehnis terkait.

D. Pasal 12 diubah sehingga berbunyi :

(2) Susunan panitia pemeriksa barang daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan Susunan Panitia sebagai berikut :

- Ketua : Unsur Kasubbag pada Bagian Perlengkapan Setda Kab. Musi Rawas.
Sekretariat/Anggota : Unsur Kasubbag pada Bagian perlengkapan Setda Kab. Musi Rawas.
Anggota : 1. Unsur Bagian Perlengkapan Setda Kab. Musi Rawas.
2. Unsur Bagian Keuangan Setda Kab. Musi Rawas.
3. Unsur Bagian Hukum Setda Kab. Musi Rawas.
4. Unsur Dinas Instansi Pemakai.
5. Unsur Unit teknis (anggota tidak tetap).

E. Pasal 12 ayat (2) diubah sehingga berbunyi :

(2) Susunan panitia penghapusan barang daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan Susunan Panitia sebagai berikut :

- Ketua : Asisten Administrasi Setda Kab. Musi Rawas.
Sekretariat/Anggota : Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kab. Musi Rawas.
Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Musi Rawas.
2. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kab. Musi Rawas.
3. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Musi Rawas.
4. Kepala Dinas / Instansi Teknis.
5. Unsur Unit terkait/Kepala Bagian terkait.
6. Unsur Unit/Satuan Kerja Pemakai.
7. Unsur Kasubbag pada Bagian Perlengkapan Setda Kab. Mura.

F. Diantara Bagian Kedua dengan Bagian Ketiga disisipkan Bagian Kedua A dengan tambahan 5 (lima) Pasal yaitu 25 A, 25B, 25C, 25D dan 25E berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua A
PENJUALAN RUMAH DAERAH
Pasal 25 A

Kepala Daerah menetapkan status golongan penggunaan rumah-rumah daerah, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perubahan/penetapan status rumah-rumah.

Pasal 25 B

Rumah daerah dapat dialihkan dengan cara diperjualbelikan dan atau pelelangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Rumah daerah golongan II yang telah diubah menjadi golongan III.

2. Rumah daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih.
3. Rumah daerah milik Pemerintah Kabupaten, yang berada diluar wilayah Kabupaten Musi Rawas;
4. Rumah daerah yang karena memecahkan wilayah berada diluar wilayah Kabupaten musu Rawas.

Pasal 25 C

- (1) Rumah daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dijual/disewa diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pejabat lainnya.
- (2) Pegawai yang dapat membeli adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Kabupaten Musi Rawas yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas yang belum pernah membeli atau memperoleh rumah, dengan cara apapun dari Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat.
- (3) Pegawai yang dapat membeli rumah, penghuni pemegang Surat Izin Penghapusan (SIP) yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Rumah dimaksud tidak sedang dalam sengketa.
- (5) Rumah daerah yang sedang dibangun, diatas tanah yang tidak dikuasai Pemerintah Daerah, maka untuk perolehan hak atas tanah tersebut harus diproses tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25 D

- (1) Pelaksanaan, penjualan rumah daerah, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- (2) Harga rumah daerah golongan III, beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga tafsiran dan penilaiannya dilakukan oleh Panitia, yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembayaran penjualan rumah golongan III dapat dilakukan dengan tunai atau cicilan dengan penetapan Keputusan Bupati.

Pasal 25 E

- (1) Hasil penjualan rumah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 D disetor ke kas daerah.
- (2) Pelepasan hak atas tanah, dan penghapusan dari daftar inventaris, ditetapkan dengan Keputusan Bupati serta harga penjualan/sewa beli atas tanah dan atau bangunannya dilunasi.

- (3) Pegawai yang dapat membeli rumah, penghuni pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

Pasal II

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Disahkan di Musi Rawas
pada tanggal 2 Januari 2003
BUPATI MUSI RAWAS

dto

H. SUPRIJONO JOESOEP

DIUNDANGKAN DI : LUBUK LINGGAU
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2003
A.n. BUPATI MUSI RAWAS
SEKRETARIS DAERAH

H. FIRDAUS TAUFIK WAHID
PEMBINA TK.I
NIP. 440017252.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2003 NOMOR : 1 SERI E